

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 47/I14/Kep/1996

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Tahun Pelajaran 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Permohonan :

1. Yayasan PGRI Nomor 233/E-1/Y/YPLP-PGRI/1994; tanggal 26 Desember 1994;
2. Yayasan EBBEN HAEZER Nomor 55/EH//PMK/1995 tanggal 16 Oktober 1995;
3. Yayasan Ekklesia Nomor 03/YE/II/1996 tanggal 5 Februari 1996;
4. Yayasan Perguruan Pembinaan Persatuan Guru Katolik (YP3GK) Nomor 159/YP3GK/K/1995 tanggal 1 Oktober 1995;

Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperanserta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;

c. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin pendirian;

d. bahwa agar pemberian izin dimaksud pada butir c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 29 Tahun 1990;